

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. PENGANTAR

Kesehatan memiliki pengertian dimana seseorang dalam keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual serta hubungan sosial yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara baik sosial dan juga ekonomis. Pengertian sehat lahir batin spiritual mengandung keseluruhan yang holistik, dalam arti bukan hanya hak untuk bebas dari penyakit, juga mempunyai hak untuk mendapatkan hak atas pelayanan kesehatan baik di masa muda maupun di masa tua.

Praktik kedokteran merupakan suatu proses kegiatan dokter dalam menjalankan upaya pelayanan kesehatan dimana terjadi interaksi antara pasien dan dokter yang melahirkan hubungan dokter pasien. Hubungan antara pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan melalui praktik kedokteran akan menimbulkan adanya hak serta kewajiban.

Pelayanan kesehatan dalam usaha klinik aestetik diatur dalam aturan Perhimpunan Dokter Anti Penuaan Wellness, Estetik dan Regeneratif (PERDAWERI) sebagai organisasi yang diakui oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Tujuan dari terbentuknya PERDAWERI yaitu untuk meningkatkan kompetensi dan mutu dokter khususnya dalam pengembangan kedokteran *anti-aging* di Indonesia. Landasan peraturan PERDAWERI merujuk pada AD/ART PERDAWERI pasal 16 dan pasal 8 dimana Undang-undang Republik Indonesia tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan serta Ikatan Dokter Indonesia menjadi aturan dasar yang digunakan.

Asas perlindungan hukum merupakan suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk menjalankan hak-haknya yang didapatkan secara sah agar

tidak dicurangi atau direbut secara paksa oleh orang lain. Ada beberapa asas hukum yang mendukung terlaksananya asas perlindungan hukum yaitu asas kepastian hukum serta adanya asas kemanfaatan. Asas kepastian hukum merupakan tujuan dari hukum dimana memberikan jaminan bahwa hukum dapat dijalankan dan terlaksana sesuai dengan ketetapan hukum dimana wujud nyatanya berisi aturan hukum yang membuat warga negara patuh. Asas kemanfaatan bertujuan dimana tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya orang dimana seluruh produk hukum seharusnya memberikan kebahagiaan bagi masyarakat.

Undang-undang dan peraturan yang mengatur praktik kedokteran merupakan acuan dasar atau landasan bagi dokter dalam menjalankan tugas serta fungsinya yang secara tidak langsung memberikan kepastian secara hukum dimana jika dokter telah bertindak sesuai dengan aturan-aturan tersebut maka akan mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya. Begitu juga sebaliknya bagi pasien dengan adanya aturan praktik kedokteran maka akan mendapatkan kepastian secara hukum atas praktik kedokteran yang telah dijalankan sesuai dengan aturan.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan objek hukum kepada subjek hukum dimana bertujuan agar setiap orang mendapatkan hak-haknya yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum pada bidang kedokteran meliputi perlindungan hukum tidak hanya kepada dokter ataupun tenaga kesehatan saja tetapi terhadap pasien juga diberikan sehingga tidak saling bertabrakan terkait pemenuhan hak-hak mereka. Tujuan dari adanya perlindungan hukum pada bidang kedokteran yaitu agar dokter ataupun tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal sesuai dengan hak yang dimilikinya sehingga pasien mendapatkan kepuasan dalam pelayanan kesehatan sesuai dengan hak yang dimilikinya.

Setelah uraian di atas, maka berikutnya di dalam Subbab B akan dituliskan Hasil Penelitian dan di dalam Subbab C akan dituliskan tentang Pembahasan dan penulisan ini akan diakhiri dengan Subbab D sebagai Penutup.

## **B. HASIL PENELITIAN**

### **1. Peraturan Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik dan Regeneratif (PERDAWERI)**

Peraturan organisasi merupakan salah satu bentuk peraturan hukum yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi. Peraturan AD dan ART PERDAWERI, merupakan suatu bentuk kesepakatan atas dasar hasil musyawarah dari seluruh anggota untuk menjalankan dan menaati segala bentuk aturan yang tertuang dalam anggaran dasar serta anggaran rumah tangga. Ketika telah ditetapkan menjadi sebuah peraturan maka ada sanksi yang diberikan kepada anggota jika tidak menjalankan dan menaati aturan tersebut.

PERDAWERI sebagai perhimpunan seminar yang diakui dan dibentuk oleh IDI melalui SK PB IDI No.697/PB/A4/09/2013 yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan mutu dokter khususnya dalam pengembangan ilmu kedokteran *anti-aging* di Indonesia. Berdasarkan keputusan tersebut, PERDAWERI dapat menjalankan fungsi serta tujuan terbentuknya yaitu sebagai organisasi akan terus meningkatkan peran dokter terkhusus dalam bidang anti penuaan, wellness, estetik dan regeneratif agar memiliki kompetensi yang mumpuni, profesional, agen pembaharu serta meningkatkan kemampuan baik dari sisi pengetahuan maupun teknologi dimana tertera pada AD/ART PERDAWERI.

PERDAWERI dalam menjalankan organisasinya diatur dalam peraturan dasar oleh tertuang pada Pasal 5 Anggaran Dasar di mana Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 hal ini menunjukkan bahwa PERDAWERI mempunyai tujuan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa melalui pengembangan kelimuan kedokteran khususnya anti-aging.

Asas yang dianut dalam PERDAWERI yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa,

Perikemanusiaan, Musyawarah, Keadilan, kesejawatan, profesionalisme yang dijiwai oleh sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia, dalam hal ini PERDAWERI menjadi bagian dalam Ikatan Dokter Indonesia dimana asas tersebut merupakan aturan dasar yang harus dan wajib dijalankan oleh dokter dalam menjalankan profesinya seperti sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia.

Anggota PERDAWERI dalam menjalankan profesinya sebagai seorang dokter kecantikan tetap wajib memegang teguh profesionalisme yang dijiwai oleh sumpah dokter serta menjalankan kode etik kedokteran Indonesia. Hal tersebut memberikan keyakinan bahwa anggota PERDAWERI tidak terpisah dari aturan yang mengikat terkait hak dan kewajiban yang mesti dijalankan oleh dokter secara umum.

Pada Pasal 6 Anggaran Dasar menunjukan bahwa PERDAWERI merupakan sebuah organisasi yang mewadahi dari dokter seminat dalam bidang ilmu anti-aging di Indonesia bersifat nirlaba dan independent. PERDAWERI dalam hal ini menjadi wadah bagi pengembangan ilmu anti-aging dimana para dokter dengan keahlian yang sama dapat bekerjasama untuk terus mengembangkan keilmuan tersebut. Nirlaba dapat diartikan dimana PERDAWERI bukan organisasi yang berlandaskan profitable atau mencari keuntungan melainkan organisasi yang memberikan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya. Independen sendiri memiliki makna bahwa PERDAWERI tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain ataupun kelompok tetapi berdiri sendiri atas dasar memajukan organisasi dan memberikan kesejahteraan bagi anggotanya.

Tujuan dari berdirinyan PERDAWERI yang tertuang pada pasal 7 dan 8 Anggaran Dasar yaitu meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia terkhusus dalam masalah penuaan, wellness, estetik dan regeneratif dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, musyawarah, keadilan, kesejawatan, profesionalisme serta menjalankan sesuai dengan sumpah dokter dan

kode etik kedokteran Indonesia. PERDAWERI juga harus terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berguna bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, selain itu tujuan lainnya meningkatkan pelayanan, penelitian dan keilmuan kedokteran. PERDAWERI juga harus tetap memelihara kepentingan serta kedudukan dokter di Indonesia serta menjalin kerjasama dengan badan-badan lain, pemerintah ataupun pihak swasta serta melaksanakan usaha-usaha untuk mensejahterakan anggotanya.

Fungsi dan peran PERDAWERI juga diatur di dalam Pasal 10 dan 11 Anggaran Dasar dimana PERDAWERI merupakan suatu organisasi yang menjadi wadah bagi dokter di Indonesia yang bergerak dalam bidang anti penuaan wellness, estetik dan regeneratif untuk dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan meningkatkan peran dokter baik dalam profesional medis, agen pembaharu dan pelaku pembangunan ilmu kedokteran dalam bidang anti penuaan, wellness, estetik dan regeneratif. Dalam hal ini PERDAWERI memiliki peran untuk terus membina serta meningkatkan anggotanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentu saja secara professional sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Selain Anggaran Dasar perlu untuk melihat Anggaran Rumah Tangga sebagai aturan main yang utuh dalam sebuah organisasi. PERDAWERI dalam pasal 2 Anggaran Rumah Tangga menjelaskan terkait jenis keanggotaan berdasarkan kewenangan yang dipunyai, di mana dokter yang telah mempunyai ijasah yang diakui dan telah terdaftar sebagai anggota IDI adalah anggota biasa, diberi jabatan keanggotaan muda apabila belum terdaftar sebagai anggota IDI. Selanjutnya PERDAWERI juga mengakui dokter asing yang berpraktik di Indonesia dengan syarat telah mendapatkan Surat Tanda Registrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia. Di samping ketiga jenis keanggotaan tersebut di atas PERDAWERI juga mengenal Anggota Kehormatan, yakni mereka yang telah berjasa dalam lapangan kesehatan dan/atau kedokteran, terutama tentunya yang telah berjasa bagi pengembangan ilmu kedokteran pencegahan, anti penuaan dan wellness, estetik dan regeneratif Indonesia.



Terkait hak anggota PERDAWERI tertuang dalam pasal 4 Anggaran Rumah Tangga dimana PERDAWERI memberikan hak kepada anggotanya sesuai dengan jenis keanggotannya diantaranya anggota biasa, anggota muda, anggota luar biasa dan anggota kehormatan, dimana keanggotaan biasa memiliki hak untuk memberikan pendapat, memberikan masukan maupun mengajukan usulan dalam bentuk baik pertanyaan dengan lisan ataupun bentuk tertulis kepada pengurus serta dapat mengikuti semua kegiatan dalam organisasi dan memiliki hak memilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi. Hak ini berbeda akan berbeda jenis keanggotaan lainnya seperti anggota muda, anggota luar biasa dan anggota kehormatan dimana mereka tidak memiliki hak memilih dan dipilih dalam kepengurusan PERDAWERI. Seluruh anggota PERDAWERI yang berhak untuk mendapatkan manfaat dari upaya organisasi seperti adanya perlindungan dan pembelaan hukum.

Terkait dengan kewajiban anggota PERDAWERI tertuang dalam pasal 5 Anggaran Rumah Tangga dimana setiap anggota memiliki kewajiban berdasarkan keanggotaannya. Anggota muda memiliki kewajiban untuk membayar uang pangkal, sedangkan anggota luar biasa selain uang pangkal berkewajiban juga untuk membayar iuran keanggotaan. Seluruh anggota PERDAWERI berkewajiban untuk menjunjung tinggi kode etik kedokteran Indonesia serta mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disepakati bersama, mematuhi serta menjalankan kegiatan berorganisasi sesuai dengan peraturan dan keputusan organisasi, tidak lupa untuk terus menjaga dan mempertahankan kehormatan PERDAWERI.

Peraturan merupakan salah satu bentuk keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggotanya dan apabila dilanggar akan menerima sanksi. Dalam hal ini PERDAWERI mengatur terkait sanksi serta memberikan hak untuk pembelaan kepada anggotanya tertuang pada pasal 8 Anggaran Rumah Tangga dimana memberikan sanksi kepada anggotanya jika melanggar ketentuan diantaranya bertindak bertentangan dengan AD/ART PERDAWERI dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan serta jika bertindak merugikan

ataupun mencemarkan nama baik PERDAWERI. Adapun sanksi yang dapat diberikan dari yang paling ringan teguran atau peringatan lisan hingga yang paling berat pemberhentian tetap atau pemecatan dari keanggotaan PERDAWERI dalam hal ini anggota yang diberikan sanksi diberikan kesempatan meminta bantuan kepada BHP2A. Segala aturan terkait sanksi dan pembelaan dari anggota dalam PERDAWERI diatur dalam Tata Laksana Organisasi.

PERDAWERI yang bersifat nirlaba dan independent dalam menjalankan organisasinya menunjukkan hal ini dalam pasal 24 Anggaran Rumah Tangga terakait dengan pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi. Dalam hal ini PERDAWERI menjalankan system keuangan yang tersentralisasi sedangkan kegiatan yang dapat didesentralisasi yaitu penarikan iuran anggota. Sumber keuangan PERDAWERI diperoleh dari uang pangkal dan iuran anggota yang besarnya ditetapkan oleh Komisi Nasional (KONAS) serta sumbangan yang sah dan tidak mengikat serta usaha-usaha lain yang dianggap sah. Segala keuangan yang dimiliki PERDAWERI dimanfaatkan serta dipergunakan untuk kepentingan kegiatan organisasi. Terkait dengan kekayaan baik asset dan harta milik organisasi yaitu harta bergerak dan tidak bergerak disemua tingkatan dalam arti dari pusat hingga daerah. Pengelolaan terkait keuangan maupun kekayaan dijalankan dan menjadi tanggung jawab pengurus PERDAWERI sesuai tingkatan baik pusat hingga daerah.

Perlu dipahami terlebih dahulu terkait keahlian yang perlu dimiliki antara Dokter ahli kecantikan dan Dokter Spesialis Kulit agar memperjelas wewenang apa saja yang dapat dilakukan. Dokter spesialis kulit merupakan dokter spesialis yang memiliki keahlian secara khusus dan spesifik pada kulit yang dimana telah menempuh pendidikan secara mendalam serta komprehensif berkenaan dengan berbagai penyakit kulit termasuk pencegahannya. Pendidikan spesialis kulit itu sendiri memakan waktu kurang lebih sepuluh tahun dimana enam tahun ditempuh untuk mendapatkan Profesi Dokter serta empat tahun untuk Pendidikan Dokter Spesialis. Hal ini berbeda dengan Dokter kecantikan dimana selama enam tahun ditempuh untuk mendapatkan Profesi Dokter berikutnya terkait pendidikan

kecantikan kulit pada umumnya seorang dokter kecantikan hanya akan diberikan pelatihan untuk melakukan facial, perawatan kulit tubuh, perawatan rambut, kuku, dan sebagainya yang berbentuk sertifikat pelatihan.

Dapat disimpulkan bahwa dokter klinik kecantikan merupakan dokter yang berhubungan dengan kulit dan juga kecantikan, dikarenakan dokter yang ada di klinik kecantikan memberikan konsultasi terhadap pasien yang memiliki masalah pada kulit dan juga masalah pada penampilan dalam hal ini mengenai kecantikan. Selain itu Batasan kewenangan dokter umum dalam bidang kecantikan tertuang dalam SKDI yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia pada tahun 2012 terlihat pada bagian integument permasalahan kesehatan yang dapat ditindaklanjuti dengan pengobatan oleh dokter umum.

## **2. Asas Perlindungan Hukum**

Hukum merupakan suatu petunjuk yang mencerminkan bagaimana manusia tersebut bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Proses pembuatan hukum harus didasarkan pada prinsip dasar atau asas dimana hukum memiliki sifat memaksa dan mengikat sehingga seseorang harus menaati hukum tanpa terkecuali. Asas merupakan suatu dasar yang menjadi landasan dalam berpikir serta dalam berpendapat sehingga asas dapat diartikan sebagai landasan berfikir yang melatar belakangi terbentuknya suatu norma hukum.

Hukum diperlukan dengan tujuan untuk membentuk kehidupan bermasyarakat yang tertib dan memberikan rasa keadilan. Asas hukum yang diciptakan, digunakan serta diterapkan dalam produk hukum seperti perundang-undang bertujuan agar masyarakat memiliki pedoman dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Asas hukum dapat diartikan sebagai tolak ukur dalam menilai situasi yang terjadi di masyarakat ataupun dapat digunakan sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum dibentuk dengan tujuan melindungi masyarakat sebagai mana hak



dan kewajiban yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kewajiban dokter tertuang pada pasal 51 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dimana salah satunya dokter wajib memberikan pelayanan medis sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan serta kebutuhan medis berdasarkan persetujuan pasien hal ini menunjukkan adanya perlindungan bagi pengguna layanan kesehatan dalam hal ini adalah pasien. Perlindungan yang diberikan bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada pasien atau pengguna layanan kesehatan.

Keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum merupakan tujuan dari adanya hukum dapat dibuktikan jika fungsi hukum dapat berjalan baik terlihat seberapa besar perlindungan hukum terlaksana dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan objek hukum kepada subyek hukum sesuai dengan aturan ketentuan hukum yang berlaku, dapat bersifat *preventif* serta yang bersifat *represif*.

Perlindungan hukum merupakan salah satu upaya hukum yang diberikan oleh instansi penegak hukum untuk dapat memberikan rasa aman secara jasmani dan kejiwaan dari gangguan ataupun ancaman pihak manapun. Perlindungan hukum merupakan pengakuan akan adanya hak asasi manusia yang diberikan kepada individu agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Jika dalam upaya mendapatkan perlindungan hukum atas hak yang dirampas, dilanggar orang lain dan bermaksud untuk mempertahankan hak tersebut maka sah secara hukum dapat dengan mengajukan pada tuntutan pengadilan.

Unsur-unsur yang ada dalam perlindungan hukum yang harus diberikan oleh penguasa dalam hal ini pemerintah diantaranya yaitu adanya perlindungan dari pemerintah kepada masyarakatnya, adanya jaminan memperoleh kepastian hukum terkait hak warga negara dan adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa perlindungan hukum berjalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimana masyarakat mendapatkan hak-

haknya.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap warga negara dapat terlihat dalam wujud peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara warga negara terkait dengan kepentingan. Dalam hal ini salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah termasuk perlindungan hukum dalam bidang kesehatan dimana terdapat aturan yang mengatur kepentingan dibidang kesehatan baik secara umum ataupun secara khusus. Pengaturan mengenai pelayanan kesehatan merupakan wujud perlindungan hukum secara umum dalam bidang kesehatan ataupun peraturan PERDAWERI yang secara khusus mengatur pelayanan kesehatan dalam bidang kecantikan.

Unsur berikutnya dalam perlindungan hukum yaitu harus memiliki unsur yang dilindungi yaitu hak dari setiap warga negara dimana hak tersebut merupakan kepentingan-kepentingan yang seharusnya didapat oleh warga negara. Salah satu contoh hak warga negara dibidang kesehatan khususnya pada kecantikan yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dimana adanya persetujuan antara kedua belah pihak serta dampak atau resiko yang dapat terjadi dalam proses pelayanan kesehatan tersebut.

Unsur terakhir dalam perlindungan hukum yaitu harus ada sanksi bagi yang melanggar dimana sanksi bagi pelanggar dicantumkan dalam peraturan yang dibuat dan disahkan dalam rangka perlindungan hukum. Sehingga jelas adanya sanksi hukum bagi pelanggar tanpa membeda-bedakan dalam hal ini adil bagi seluruh pihak. Hal tersebut menunjukkan adanya kepastian hukum dimana kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Dalam asas kepastian hukum terdapat unsur-unsur yang harus ada diantaranya pemenuhan atas hak dan kewajiban serta penyelenggaraan pelayanan. Adanya kepastian hukum memberikan kepastian hak seseorang untuk dihormati berdasarkan keputusan hukum dalam hal ini pemerintah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011

tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran serta Kode Etik Kedokteran menjadi aturan dasar dalam hukum kedokteran. Pada ketiga aturan tersebut mengatur bagaimana praktik kedokteran dijalankan, hubungan dengan pasien serta hubungan dengan sesama pelayan kesehatan. Aturan-aturan tersebut merupakan wujud dari kepastian hukum, dimana perlindungan hukum dan kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum.

Hukum memiliki kewajiban dalam memberikan keadilan sehingga terjadi keseimbangan dalam tatan hukum yang berjalan dimana hak dan kewajiban dapat dijalankan secara berimbang. Asas keseimbangan ini merupakan asas yang berlaku umum tidak hanya berlaku dalam bidang pelayanan kesehatan seperti adanya transaksi terapeutik atau transaksi antara dokter dengan pasien. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus diselenggarakan secara seimbang antara kepentingan pasien atau pengguna pelayanan kesehatan saja tetapi juga terhadap pemberi pelayanan kesehatan sehingga adanya perlindungan hukum dalam terlaksananya upaya kesehatan tersebut.

Asas perlindungan hukum merupakan salah satu asas hukum yang digunakan dalam suatu perjanjian hukum dimana dalam bidang kesehatan adanya perjanjian terapeutik. Dimana adanya penjelasan terkait hak dan kewajiban dari pemberi pelayanan dan yang menerima pelayanan kesehatan tersebut. Pada saat akan melakukan suatu perjanjian terdapat beberapa asas yang harus menjadi landasan dari perjanjian tersebut. Asas kepribadian merupakan salah satu asas yang harus ada dalam perjanjian dimana asas ini menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan perjanjian dilakukan hanya untuk kepentingannya sendiri serta mengikat hanya kepada individu tersebut.

### **C. PEMBAHASAN**

PERDAWERI selaku perhimpunan seminari dalam bidang kecantikan yang telah diakui dan disahkan oleh IDI melalui SK PB IDI No.697/PB/A4/09/2013 yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan mutu dokter khususnya dalam pengembangan ilmu kedokteran *anti-aging* di Indonesia. Berdasarkan

keputusan tersebut, PERDAWERI dapat menjalankan fungsi utama sebagai organisasi yang harus terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berguna bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat di bidang kesehatan terutama bidang anti penuaan, *wellness*, estetika dan regeneratif sesuai dengan yang tertera pada AD/ART PERDAWERI.

Anggota PERDAWERI dalam menjalankan profesinya sebagai seorang dokter kecantikan tetap wajib memegang teguh profesionalisme yang dijiwai oleh sumpah dokter serta menjalankan kode etik kedokteran Indonesia. Hal tersebut memberikan keyakinan bahwa anggota PERDAWERI tidak terpisah dari aturan yang mengikat terkait hak dan kewajiban yang mesti dijalankan oleh dokter secara umum.

Anggaran Dasar PERDAWERI menjadi landasan yang mengikat serta mengatur anggota untuk dapat bekerja sama dalam menjalankan aktivitas berorganisasi berdasarkan visi misi yang dibuat dan telah disepakati bersama yang menjadi acuan PERDAWERI untuk menjalankan organisasinya tersebut. Anggaran Dasar PERDAWERI sudah mengatur keseluruhan peraturan umum yang meliputi pengaturan langsung kehidupan dalam berorganisasi serta hubungan dalam berorganisasi dengan anggotanya guna menciptakan tatanan organisasi sesuai dengan tujuan terbentuknya yaitu meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia terkhusus dalam masalah penuaan, *wellness*, estetika dan regeneratif dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, musyawarah, keadilan, kesejawatan, profesionalisme serta menjalankan sesuai dengan sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia.

Anggaran Rumah Tangga PERDAWERI sebagai aturan main yang utuh dalam sebuah organisasi dimana merupakan pedoman yang memuat peraturan bagi anggota organisasi dalam menjalankan kegiatan organisasi. Anggaran Rumah Tangga PERDAWERI sudah memberikan secara detail dan mendalam terkait hak dan kewajiban yang harus dijalankan serta sanksi yang tegas bagi anggotanya sehingga sudah memberikan perlindungan hukum dan juga pembelaan hukum. Tidak hanya itu PERDAWERI juga mengatur terkait pengelolaan keuangan yang

dijalankan oleh organisasi dari pusat hingga daerah sehingga transparansi dan akuntabilitasnya dapat dijalankan sebagai mana mestinya.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERDAWERI sudah dapat memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan khususnya dokter kecantikan selaku anggota PERDAWERI. Perlindungan hukum yang diberikan bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada tenaga kesehatan dimana adanya aturan-aturan yang memberikan keyakinan telah berjalannya hak dan kewajiban. Dalam hal ini perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada tenaga kesehatan saja tetapi mencakup pengguna layanan kesehatan yaitu pasien.

Asas Perlindungan hukum merupakan salah satu upaya hukum yang diberikan oleh instansi penegak hukum untuk dapat memberikan rasa aman secara jasmani dan kejiwaan dari gangguan ataupun ancaman pihak manapun. Perlindungan hukum merupakan pengakuan akan adanya hak asasi manusia yang diberikan kepada individu agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Jika dalam upaya mendapatkan perlindungan hukum atas hak yang dirampas, dilanggar orang lain dan bermaksud untuk mempertahankan hak tersebut maka sah secara hukum dapat dengan mengajukan pada tuntutan pengadilan. Unsur-unsur yang ada dalam perlindungan hukum yang harus diberikan oleh penguasa dalam hal ini pemerintah diantaranya yaitu adanya perlindungan dari pemerintah kepada masyarakatnya, adanya jaminan memperoleh kepastian hukum terkait hak warga negara dan adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa perlindungan hukum berjalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimana masyarakat mendapatkan hak-haknya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran serta Kode Etik Kedokteran menjadi aturan dasar dalam hukum kedokteran. Pada ketiga aturan tersebut mengatur bagaimana praktik kedokteran dijalankan, hubungan dengan



pasien serta hubungan dengan sesama pelayanan kesehatan. Aturan-aturan tersebut merupakan wujud dari kepastian hukum, dimana perlindungan hukum dan kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan aparat penegak hukum dalam upaya memberikan rasa aman dalam menjalankan praktik kedokteran sebagai mana hak dan kewajiban yang dimiliki sudah terdapat pada pasal 50 dan 51 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Hal ini sudah memberikan jawaban terhadap perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan sehingga memberikan rasa aman dalam menjalankan profesi tenaga kesehatan khususnya dokter kecantikan.

Perlindungan hukum diberikan juga oleh aparat penegak hukum tidak hanya kepada tenaga kesehatan saja tetapi juga kepada pengguna pelayanan kesehatan dalam hal ini pasien. Salah satunya terdapat pada pasal 51 Undang-undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang membahas terkait kewajiban yang harus dijalankan oleh tenaga kesehatan. Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna pelayanan kesehatan. Perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan ataupun ancaman sehingga praktik kedokteran serta pasien selaku pengguna pelayanan kesehatan dapat berjalan baik.

Pengaturan mengenai pelayanan kesehatan merupakan wujud asas perlindungan hukum secara umum dalam bidang kesehatan ataupun peraturan PERDAWERI yang secara khusus mengatur pelayanan kesehatan dalam bidang kecantikan. Dengan ditentukannya peraturan tentang PERDAWERI menyebabkan dipenuhinya perlindungan hukum bagi pasien atau pengguna pelayanan kesehatan.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dirumuskan jawaban sementara berbentuk hipotesis kerja: jika ditentukan tentang ketentuan Perhimpunan Dokter Anti Anti Penuaan, Wellness, Estetik dan Regeneratif (PERDAWERI) maka dipenuhi asas perlindungan hukum.

#### **D. PENUTUP**

Anggaran Dasar PERDAWERI sudah mengatur keseluruhan peraturan umum yang meliputi pengaturan langsung kehidupan organisasi dan hubungan organisasi dengan anggotanya guna menciptakan tatanan organisasi sesuai dengan tujuan terbentuknya yaitu meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia terkhusus dalam masalah penuaan, wellness, estetik dan regeneratif dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, musyawarah, keadilan, kesejawatan, profesionalisme serta menjalankan sesuai dengan sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERDAWERI sudah dapat memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan khususnya dokter kecantikan selaku anggota PERDAWERI. Perlindungan hukum yang diberikan bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada tenaga kesehatan dimana adanya aturan-aturan yang memberikan keyakinan telah berjalannya hak dan kewajiban. Dalam hal ini perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada tenaga kesehatan saja tetapi mencakup pengguna layanan kesehatan yaitu pasien.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran serta Kode Etik Kedokteran menjadi aturan dasar dalam hukum kedokteran. Pada ketiga aturan tersebut mengatur bagaimana praktik kedokteran dijalankan (hak dan kewajiban dokter), hubungan dengan pasien (hak dan kewajiban pasien) serta hubungan dengan sesama pelayanan kesehatan.

Dengan diaturnya berbentuk pengaturan sendiri berupa AD dan ART Perhimpunan Dokter Anti Anti Penuaan, Wellness, Estetik dan Regeneratif (PERDAWERI) dalam praktik kedokteran di bidang Anti Anti Penuaan, Wellness, Estetik dan Regeneratif yang disahkan oleh Ikatan Deokter Indonesia dan adanya asas perlindungan hukum yang didukung oleh asas kemanfaatan dan kepastian hukium, maka dapat dirumuskan jawaban sementara berupa hipotesis

kerja: jika ditentukan tentang ketentuan Perhimpunan Dokter Anti Anti Penuaan, Wellness, Estetik dan Regeneratif (PERDAWERI) maka dipenuhi asas perlindungan hukum.

